

P U T U S A N
Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- 1. Nama lengkap : **AGUS BUDI MULYA;**
- 2. Tempat lahir : Jakarta;
- 3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / TANGGAL ;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jln.SAKSI 3 SAKSI 3 SAKSI 3 RT.02 RW.12
KORBAN KORBAN KORBAN PENGUGAT PENGUGAT
Baru, Jakarta Pusat;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Belum / PIHAK 8 ;

Anak ditangkap pada tanggal TANGGAL ;

Anak ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal TANGGAL sampai dengan tanggal TANGGAL ;
- 2. PIHAK 9 sejak tanggal TANGGAL sampai dengan tanggal TANGGAL ;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal TANGGAL sampai dengan tanggal 6 Juli 2025;
- 4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal TANGGAL ;
- 5. Hakim sejak tanggal TANGGAL sampai dengan tanggal TANGGAL ;
- 6. PIHAK 12 sejak tanggal 1TANGGAL sampai dengan tanggal TANGGAL ;

Terdakwa didampingi oleh PIHAK 13 PIHAK 13 PIHAK 13 ,S.H.,M.H., Sholikin,S.H.,M.H., PIHAK 14PIHAK 14 PIHAK 14 ,S.H., PIHAK 15 PIHAK 15 FJ,S.H., Pahad,S.H., Hartono,S.H., PIHAK 16PIHAK 16 PIHAK 16,S.H., Talib,S.H., Ridha Zikri,S.H.,M.H., PIHAK 17 PIHAK 1PIHAK 17 ,S.H., PIHAK 18 PIHAK 1PIHAK 18,S.H. adalah Advokat dari Pos PIHAK 19 PIHAK 19 PIHAK 19 PIHAK 19 (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat, yang beralamat PIHAK 20 .99, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan PIHAK 2PIHAK 21 PIHAK 21 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Pst tanggal TANGGAL ;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

PIHAK 23 PIHAK 23 PIHAK 2:PIHAK 23 PIHAK 23PIHAK 23 PIHAK 2PIHAK 23
17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Pst tanggal TAITANGTANGGAL tentang Penunjukan
Hakim;

PIHAK 24 PIHAK 24 PIHAK 24PIHAK 24 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Pst
tanggal TANGGAL tanggal tentang PIHAK 25 ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

PIHAK 26 PIHAK 89 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, orang tua, serta
memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan pelaku anak AGUS BUDI MULYA terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PIHAK 27 PIHAK 27
Pemberatan “, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. (Sebagaimana
dakwaan Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana penjara pelaku anak AGUS BUDI MULYA selama **1**
(satu) PIHAK 28 **LPKA** PIHAK 29 dikurangi selama masa penahanan
sementara, dengan perintah tetap ditahan;

3. PIHAK 30 bukti:

- 1 (satu) PIHAK 31 merk Adidas;
- 1 (satu) buah bukti PIHAK 32 ;
- 1 (satu) buah PIHAK 33 CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) PIHAK 34 ATS;
- 1 (satu) PIHAK 35 warna cokelat;
- 1 (satu) buah PIHAK 36 ukuran 30 Cm;
- 1 (satu) buah Gunting;
- 1 (satu) Ikat anak Kunci;

Dikembalikan kepada saksi DR. PIHAK 50

4. Membebaskan pelaku anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Anak
yang pada pokoknya memohon Hakim mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. PIHAK 38 dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. PIHAK 38 mengaku khilaf, Menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. PIHAK 38 PIHAK 38 PIHAK 38 masih anak-anak dan baru berumur kurang dari 18 tahun pada saat melakukan pidana dan serta hanyalah KORBAN dari lingkungan dan teman serta pergaulan yang tidak baik;
4. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari BAPAS agar pelaku Anak dibina di LPKA (PIHAK 39). PIHAK 40 Anak sependapat dengan isi Rekomendasi BAPAS;
5. Permohonan lisan dari orang tua pelaku yang diajukan didepan persidangan yang berjanji akan menjaga dan mengawasi aktivitasnya dan memberikan perhatian khusus terhadap pelaku Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota PIHAK 92 dan permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan atau Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan (*pledooi*)nya;

Menimbang, PIHAK 61 PIHAK 61 didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PER: PDM-16/M.1.10/7/2025 tanggal TANGGAL sebagai berikut :

Bahwa ia pelaku anak ABH AGUS BUDI MULYA pada hari Jum'at tanggal TANGGAL sekitar Pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat PIHAK 41 . PIHAK 47 PIHAK 47 . 6 RT.013/001 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, PIHAK 45 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkaraanya, **barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal TANGGAL , sekira jam 17.00 Wib, pada saat pelaku anak ABH AGUS BUDI MULYA sedang berjalan sendiri ke arah

Puskesmas Johar Baru sepi bertempat Jl. PIHAK 47 PIHAK 4 PIHAK 4 PIHAK 4
RT.013/001 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, PIHAK 45 seperti
Puskesmas kosong tidak ada yang bekerja disitu lagi, kemudian pelaku
anak langsung memanjat pagar puskesmas Johar Baru dan pada saat
berjalan menuju masuk ke dalam Puskesmas dan perlahan mengarah ke
meja depan yang berada di depan Pintu masuk Puskesmas Johar Baru
pelaku anak mengecek satu per-satu laci dan dilaci pertama menemukan
sebonggol kunci di laci, lalu pelaku anak mengecek laci kedua namun tidak
menemukan apa apa, kemudian pada saat mengecek laci ketiga pelaku
anak menemukan 1 (satu) buah kunci secara terpisah, selanjutnya dengan
kunci tersebut pelaku anak mencoba masuk dari pintu belakang dengan
mencoba memasukan kunci yang ditemukan di laci ketiga dan bisa masuk
kunci tersebut, setelah kunci tersebut cocok dengan Pintu belakang
Puskesmas pelaku anak langsung masuk ke dalam Puskesmas dengan
memasuki 1 (satu) Ruang yang berada di lantai 1 (satu) dan pada saat
masuk ke dalam ruangan melihat 2 (dua) unit ipad di atas meja, 1 (satu)
buah PIHAK 48 kecil diatas meja, selanjutnya pelaku anak naik
ke lantai 2 dengan memasuki ruangan yang dan melihat 2 (dua) unit laptop
di atas meja, 1 (satu) buah tas, 2 (dua) unit laptop, lalu timbul pelaku anak
untuk memilikinya dan tanpa seijin pemiliknya pelaku anak langsung
mengambilnya dengan cara masukan ke dalam tas yang pelaku anak
temukan, setelah berhasil mengambil barang barang tersebut pelaku anak
masuk ke dalam ruangan depan dan kembali mengambil 1 (satu) baju
germas di dalam loker laci pertama, setelah itu turun ke lantai bawah dan
memasukan 2 (dua) unit ipad tersebut ke dalam tas, setelah barang yang
pelaku anak berhasil diambil langsung dimasukan ke dalam tas tersebut lalu
mandi ke toilet belakang dan setelah selesai mandi pelaku anak
menggantinya dengan 1 (satu) buah baju gernas yang berhasil pelaku
anak ambil ditempat tersebut dan meninggalkan baju yang pelaku anak
pakai dari awal di atas kursi di depan ruangan, setelah berhasil mengambil
barang barang tersebut pelaku anak langsung pergi melewati pintu jendela
depan namun terlihat ada pagar yang masih ter gembok, selanjutnya
pelaku anak balik lagi ke dalam untuk mengambil gunting untuk membuka
gembok, setelah itu barang barang yang didapat dari puskesmas tersebut
sekitar pukul 21.00 Wib pergi berjalan kaki menuju Jl. PIHAK 49 PIHAK 49
RT.009/001, Kel. Johar Baru, Jakarta Pusat untuk menjual barang, namun

pelaku anak bertemu dengan sdr. BIMA (DPO) dan menjualnya dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Akibat perbuatan pelaku anak tersebut pihak Puskesmas Johar Baru mengalami kerugian sebesar kurang lebih Total nilai kerugian materil seluruhnya sebesar Rp. 44.039.000 (empat puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dr.** PIHAK 50 PIHAK 50 dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- PIHAK 51 PIHAK 51 adalah dokter atau kepala Puskesmas di PIHAK 53 PIHAK 53 3 dan PIHAK 53 di Johor Baru 2;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Jum'at tanggal TANTANG (TANGGAL sekira pukul 17.00 WIB di PIHAK 41 . PIHAK 47 PIHAK 47 RT.013/001 PIHAK 56 PIHAK 5 PIHAK 5 PIHAK 57 PIHAK 5 PIHAK 5 PIHAK 45 PIHAK 45 ;
- PIHAK 51 yang melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa barang yang hilang dari dalam puskesmas yaitu 4 (empat) unit tablet, 2 (dua) unit laptop, 1 (satu) buah PIHAK 48 , 1 (satu) buah tas, 1 (satu) baju gernas, 1 (satu) set alkes IUD Kit, 1 (satu) set Implant KIT dan uang koin sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- PIHAK 51 PIHAK 51 mengetahui adanya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025;
- Bahwa kantor Puskesmas selalu dalam keadaan terkunci setelah pulang kerja;
- Bahwa awalnya pada malam hari jumat tanggal 6 Juni 2025, ada patroli dari PIHAK 58 , dan saat patroli terlihat ada gembok pagar puskesmas Joharbaru dalam kondisi ada di bawah atau jatuh ditanah;
- Bahwa 2 (dua) unit laptop yang hilang adalah milik pribadi yaitu 1 (satu) unit laptol merek Lenovo milik PIHAK 59 dan 1 (satu) unit laptop merek Mackbook milik PIHAK 60 ;
- Bahwa 4 (empat) unit tablet merek Samsung adalah milik puskesmas;

- Bahwa di malam hari, tidak ada penjaga yang bertugas untuk menjaga di Puskesmas;
- PIHAK 61 tidak pernah berobat di Puskesmas Johar Baru;
- Bahwa di lantai 1 Puskesmas tersebut, terdapat loket, ruang farmasi, dan ruang pemeriksaan;
- Bahwa tablet yang diambil oleh Anak disimpan di loket desk dan dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa pada saat hari libur, tidak ada penjaga yang piket untuk menjaga Puskesmas;
- Bahwa harga 4 (empat) unit tablet yaitu sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), 1 (satu) buah baju gernas yaitu Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set alkes IUD yaitu sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan 1 (satu) set implant kit sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian akibat perbuatan Anak sejumlah Rp44.039.000,00 (empat puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. PIHAK 62 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- PIHAK 51 adalah perawat yang bekerja di Puskesmas Johar Baru;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Jum'at tanggal TANGGAL , sekira pukul 17.00 WIB, di PIHAK 41 . PIHAK 47
PIHAK RT.013/001 PIHAK 56 PIHAK 5PIHAK 5PIHAK 57 PIHAK 5PIHAK 5PIHAK 45
PIHAK 45 ;
- PIHAK 51 mengetahui kejadian tersebut karena ditelepon pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 yang memberitahukan bahwa puskesmas kemalingan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi langsung datang ke puskesmas dan ternyata laptop Saksi yang disimpan di puskesmas hilang;
- PIHAK 51 PIHAK 5menyimpan laptop milik Saksi di laci meja yang tidak terkunci di lantai 2 puskesmas;
- Bahwa ruangan tempat Saksi menyimpan laptop tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa selain laptop milik Saksi, Anak juga mengambil 1 (satu) unit tablet yang juga disimpan di laci Saksi;

- PIHAK 51 PIHAK 51 membeli laptop Saksi tersebut dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada kejadian kehilangan di Puskesmas Joharbaru;
- Bahwa total kerugian akibat perbuatan Anak sejumlah Rp44.039.000,00 (empat puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. PIHAK 63 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- PIHAK 51 adalah karyawan di Puskesmas Johar baru;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Jum'at tanggal TANTANG(TANGGAL sekira pukul 17.00 WIB, di PIHAK 41 . PIHAK 47
PIHAK 41 RT.013/001 PIHAK 56 PIHAK 5PIHAK 5PIHAK 57 PIHAK 5PIHAK 5PIHAK 45
PIHAK 45 ;
- PIHAK 51 PIHAK 5mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi masuk untuk piket di hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025;
- PIHAK 51 melakukan pengecekan di ruangan Saksi di lantai 2 dan ternyata laptop Saksi hilang;
- PIHAK 51 PIHAK 5melihat CCTV dan terlihat Anak yang mengambil laptop milik Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi PIHAK 6PIHAK 6bahwa puskesmas kemalingan;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit laptop merek macbook pro 13 dan 1 (satu) buah tas;
- Bahwa akibat hilangnya laptop dan tas tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi datang, puskesmas dalam keadaan berantakan;
- PIHAK 51 menyimpan tas dan laptop milik Saksi di filing cabinet akan tetapi filing cabinet tersebut tidak terkunci;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada kehilangan di Puskesmas Johar Baru;
- Bahwa total kerugian akibat perbuatan Anak sejumlah Rp44.039.000,00 (empat puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

4. PIHAK 66 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- PIHAK 51 PIHAK 5 adalah bagian keamanan Puskesmas Johar Baru 3 yang melakukan patroli bersama dengan PIHAK 67 pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 sekitar pukul 22.30 WIB dan melihat gerbang puskesmas terbuka dan gembok sudah ada di bawah tanah;
- PIHAK 51 melihat jendela puskesmas sudah terbuka , kemudian Saksi melakukan pengecekan di lantai 1 dan lantai 2, ruangan-ruangan tersebut dalam keadaan berantakan;
- PIHAK 51 tidak mengetahui apa saja barang yang hilang;
- PIHAK 51 melihat ada gunting dekat gembok yang jatuh ditanah;
- Bahwa pagar puskesmas tinggi dan susah untuk dilompati;
- PIHAK 51 melihat Anak di CCTV, Anak melompati tembok samping puskesmas;
- Bahwa di CCTV, Saksi tidak melihat cara Anak keluar dari puskesmas karena tidak terlihat dari CCTV;
- Bahwa yang melihat CCTV pertama kali adalah koordinator security yang bernama Zaini;
- Bahwa di CCTV terlihat jelas pelaku yang mengambil barang-barang di puskesmas;
- Bahwa di CCTV Anak terlihat masuk ke dalam lingkungan Puskemas melalui tembok samping;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Untoro** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- PIHAK 51 PIHAK 5 adalah tim patroli yang melakukan patroli di Puskesmas Johar Baru pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 sekitar pukul 22.30 WIB, saat itu Saksi melihat gerbang puskesmas sudah terbuka dan posisi gembok sudah ada di bawah atau di tanah;
- PIHAK 51 melakukan patroli bersama dengan PIHAK 68 ;
- PIHAK 51 melihat jendela Puskemas sudah terbuka, kemudian Saksi melakukan pengecekan ke dalam yaitu di lantai 1 dan lantai 2, kondisi ruangan sudah berantakan;
- PIHAK 51 tidak mengetahui barang-barang apa saja yang hilang;
- PIHAK 51 PIHAK 5 menemukan ada gunting yang jatuh di tanah di dekat tembok;
- Bahwa pagar puskesmas tinggi dan susah untuk di lompati;

- Bahwa di CCTV, Saksi melihat Anak melompat dari tembok samping puskesmas;
- Bahwa di CCTV, Saksi tidak melihat bagaimana cara Anak keluar dari puskesmas, karena tidak terlihat;
- Bahwa yang melihat CCTV pertama kali adalah koordinator security namanya Zaini;
- Bahwa di CCTV, terlihat jelas wajah Anak;
- Bahwa di CCTV, Anak terlihat masuk ke dalam lingkungan Puskesmas melalui tembok samping;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. PIHAK 69 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- PIHAK 51 adalah aparat kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Anak;
- PIHAK 51 mendapat laporan bahwa telah terjadi pencurian pada hari Jum'at tanggal TANTANGTANGGA, sekira pukul 17.00 WIB di PIHAK 41
PIHAK 4 PIHAK 4 PIHAK 47 PIHAK 4 PIHAK 4 PIHAK 4 RT.013/001 PIHAK 56 PIHAK 56
PIHAK 4 PIHAK 57, PIHAK 45 ;
- PIHAK 51 melakukan pengecekan terhadap CCTV dan terlihat pelakunya adalah Anak;
- PIHAK 61 telah diamankan oleh masyarakat di daerah Tambora karena Anak hendak melakukan pencurian lagi, kemudian oleh Polsek Tambora, Anak tersebut diserahkan kepada kami (PIHAK 72);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak, dan Anak mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian di PIHAK 74
PIHAK 74
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak dari puskesmas yaitu 2 (dua) unit laptop, 1 (satu) buah tas backpack, 2 (dua) unit tablet, 1 (satu) buah PIHAK 48 kecil dan 1 (satu) buah baju;
- PIHAK 51 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) ikat anak kunci, 1 (satu) buah penggaris, dan 1 (satu) buah baju milik Anak;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, total kerugian yang dialami sejumlah Rp44.039.000,00 (empat puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak kemudian dijual kepada seseorang yang bernama Bima dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, PIHAK 61 tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, PIHAK 61 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal TANGGAL Anak hendak pergi berkumpul dengan teman-temannya, sekira pukul 17.00 WIB Anak melewati PIHAK 41 .PIHAK 47 .6 RT.013/001 PIHAK 56 , PIHAK 57 , PIHAK 45 ;
- Bahwa maksud Anak ke puskesmas Johar Baru adalah untuk melakukan pencurian;
- Bahwa sebelumnya Anak belum pernah ke Puskesmas Johar Baru, namun Anak hanya coba-coba;
- Bahwa cara Anak memasuki puskesmas yaitu dengan memanjat melalui tembok samping PIHAK 74 PIHAK 74PIHAK 74 yang berbatasan dengan sekolahan;
- PIHAK 61 PIHAK 61 menemukan kunci di dalam laci meja depan puskesmas, kemudian masuk melalui pintu belakang PIHAK 74 , karena ada kunci yang bisa untuk membuka pintu tersebut;
- PIHAK 61 mendapatkan kunci dari pos PIHAK 74 ;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam puskesmas, di lantai 1 Anak ambil 2 (dua) unit tablet. Kemudian di lantai 2 Anak mengambil 2 (dua) unit laptop, sebuah tas, sebuah PIHAK 4PIHAK 4PIHAK 48 , sebuah baju gernas dan uang-uang koin;
- Bahwa semua barang-barang yang diambil oleh Anak, dimasukkan ke dalam tas yang diambil Anak dari lantai 2;
- PIHAK 61 tidak mengambil 1 (satu) set alkes IUD Kit dan 1 (satu) set Implant KIT;
- PIHAK 61 keluar dari Puskesmas melalui pintu gerbang Puskesmas Johar Baru dengan cara membuka membuka gembok menggunakan gunting;

- Bahwa sebelum meninggalkan puskesmas, Anak mandi di toilet dan mengganti bajunya dengan baju gernas yang diambilnya di lantai 2 serta meninggalkan bajunya;
- PIHAK 61 keluar dari puskesmas di malam hari;
- Bahwa setelah berhasil keluar dari puskesmas, Anak pergi ke daerah Sentiong karena disana banyak konter jongkok, yaitu orang-orang di pinggir jalan yang bersedia membeli hp atau laptop bekas;
- PIHAK 61 ke konter jongkok karena berniat menjual barang-barang yang diambilnya dari puskesmas Johar baru;
- Bahwa di daerah Sentiong, awalnya Anak bertanya disana, “kalau mau jual barang seperti ini dimana?”, kemudian ada yang memberitahu kalau mau jual ke sdr.Bima saja, PIHAK 81 ke konter sdr.Bima;
- PIHAK 61 tidak tahu siapakah yang memberitahu Anak tersebut, Anak hanya bertemu dengan orang-orang di sana;
- Bahwa selanjutnya Anak diarahkan ke konter sdr.Bima, disana Anak bertemu dengan sdr.Bima dan Anak menawarkan barang-barang yang Anak ambil dari PIHAK 74 PIHAK 7.PIHAK 7.Kemudian sdr.Bima bersedia membelinya dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas tawaran sdr.Bima tersebut, Anak menerimanya;
- PIHAK 61 baru sekali itu menjual barang ke sdr.Bima;
- Bahwa setelah berhasil menjual barang-barang, Anak main-main ke PIHAK 75 ;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut, Anak gunakan untuk jajan, main warnet, main playstation dan makan-makan dengan teman-teman Anak;
- PIHAK 61 PIHAK 61 ditangkap sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian pencurian di PIHAK 74 ;
- PIHAK 61 sudah sekitar 20 (dua puluh) kali melakukan pencurian dan sudah 5 (lima) kali ditangkap, namun baru sekali ini dihadapkan di persidangan;
- PIHAK 61 PIHAK 61 hidup luntang-lantung, Anak diusir oleh orang tua Anak karena kelakuan Anak;
- PIHAK 61 menyesal;
- Bahwa mengambil baju gernas untuk dipakai, bukan untuk berpura-pura seolah-olah Anak adalah orang puskesmas. Anak meninggalkan bajunya di puskesmas tersebut;
- PIHAK 61 kenal dengan Sdr.Bima di pasar konter jongkok;

- Bahwa hubungan Anak dengan orang tua tidak baik, Anak sering kabur dari rumah;
- PIHAK 61 tidak mau sekolah karena pelajarannya susah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua yaitu Ibu dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- PIHAK 61 bersekolah hingga di sekolah menengah pertama, namun sudah tidak mau sekolah lagi saat duduk di kelas 1 SMP;
- PIHAK 76 sudah sering memberikan nasehat untuk Anak namun Anak tidak pernah mendengarkan nasehat dari ibunya;
- Bahwa sering kabur dari rumah dan berkumpul dengan teman-temannya;
- PIHAK 76 PIHAK 76 sudah tidak sanggup lagi mengurus dan mendidik Anak karena Anak tidak pernah mendengar kata-kata orang tua;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan PIHAK 89 PIHAK 89 PIHAK 89 yang memberi rekomendasi berupa pembinaan di PIHAK 39 (LPKA), dengan alasan antara lain:

- a. PIHAK 77 tidak sekolah;
- b. Perbuatan PIHAK 77 merupakan pengulangan tindak pencurian;
- c. Kondisi orang tua dinilai kurang mampu melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap PIHAK 77 dikarenakan hubungan PIHAK 77 dan orang tua kurang harmonis;
- d. Pihak korban mengharapkan proses hukum dapat berjalan;
- e. Pemerintah setempat mendukung proses hukum yang berjalan untuk kepentingan yang terbaik bagi PIHAK 77 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tas merek Adidas;
2. 1 (satu) buah bukti PIHAK 32 ;
3. 1 (satu) buah PIHAK 33 CCTV;
4. 1 (satu) buah gembok merek ATS;
5. 1 (satu) buah PIHAK 36 ukuran 30 Cm;
6. 1 (satu) buah gunting;
7. 1 (satu) ikat anak kunci;
8. 1 (satu) buah PIHAK 35 warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 Anak berangkat dari rumahnya hendak berkumpul dengan teman-temannya, pada pukul 17.00 WIB saat Anak melewati Puskesmas Johar Baru di Jl.PIHAK 47 .6 RT.013 RW.001 PIHAK 56 , PIHAK 57 , PIHAK 45 , Anak terlintas untuk mencari barang-barang yang bisa diambilnya dari puskesmas tersebut;
- Bahwa PIHAK 81 PIHAK 8 memasuki halaman sekolahan yang berbatasan dengan Puskesmas Johar Baru dan melompat tembok pembatas antara sekolahan dengan Puskesmas sehingga Anak bisa masuk ke lingkungan Puskesmas. Di dalam lingkungan puskesmas, Anak menemukan kunci di dalam laci meja depan puskesmas yang Anak gunakan untuk membuka pintu belakang puskesmas;
- Bahwa sesampainya di dalam puskesmas, di ruangan yang ada di lantai 1 Anak melihat 2 (dua) unit tablet dan 1 (satu) unit kipas portable. PIHAK 81 PIHAK 8 naik ke lantai 2 dan mengambil 2 (dua) unit laptop serta sebuah tas. Anak memasukkan barang-barang yang diambilnya tersebut ke dalam tas. PIHAK 78 masuk ke ruangan depan dan mengambil sebuah baju gernas. Setelah mengambil barang-barang tersebut Anak turun ke lantai 1 dan memasukkan 2 (dua) unit tablet yang ada di lantai 1. Sebelum meninggalkan puskesmas, Anak mandi di toilet dan mengganti bajunya dengan baju gernas yang diambilnya di lantai 2 serta meninggalkan bajunya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang dari dalam puskesmas, Anak berusaha keluar dari puskesmas dengan cara mengambil gunting yang ada di dalam puskesmas untuk membuka gembok pintu gerbang puskesmas dan berhasil membuka gembok pintu gerbang puskesmas sehingga Anak segera pergi meninggalkan puskesmas dengan membawa barang-barang yang diambilnya dari puskesmas;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak dari puskesmas yaitu 2 (dua) merek tablet merek Samsung dengan harga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) buah baju gernas dengan harga sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) milik Puskesmas, 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan harga Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) milik PIHAK 6PIHAK 651 (satu) unit laptop Macbook dengan harga sejumlah Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) milik PIHAK 60 , 1 (satu) buah tas milik PIHAK 6PIHAK 60 dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kipas portable dengan harga sejumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) milik sdri.Nurdianah,

- dan uang koin sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) milik dokter Netty;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang dari puskesmas, pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB, dengan berjalan kaki Anak membawa barang-barang yang diambilnya dari puskesmas Johar Baru ke konter jongkok di daerah Sentiong untuk menjual barang-barang tersebut. Di sentiong, Anak bertemu dengan Sdr.Bima dan setelah barang-barang yang diambil oleh Anak dari Puskesmas dilihat oleh sdr.Bima, sdr.Bima menawarkan untuk dibeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan kondisi barang membutuhkan banyak perbaikan;
 - PIHAK 61 tidak memiliki izin dari Puskesmas, PIHAK 65, PIHAK 60, Sdr.Nurdianah dan dr.Netty untuk dapat mengambil atau menjual barang-barang yang ada di puskesmas tersebut dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Anak gunakan untuk jajan, main warnet, main playstation dan makan-makan dengan teman-teman Anak;
 - PIHAK 61 PIHAK 61 masuk ke lingkungan puskesmas dengan memanjat tembok pembatas puskesmas dengan sekolahan dan keluar dari puskesmas dengan merusak pintu gerbang puskesmas menggunakan gunting yang didapatkan Anak dari dalam puskesmas;

Menimbang, PIHAK 61 telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk tempat kejahatan, atau mencapai barang yang diambil, dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut PIHAK 79 PIHAK 79 mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang meliputi manusia ataupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak kemuka persidangan, yang mana identitas Anak setelah ditanyakan oleh Hakim memang identitas Anak tersebut sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Anak Agus Budi Mulya sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis unsur “barangsiapa” sebagaimana yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ke dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 Anak berangkat dari rumahnya hendak berkumpul dengan teman-temannya, pada pukul 17.00 WIB saat Anak melewati Puskesmas Johar Baru di Jl.PIHAK 47 .6 RT.013 RW.001 PIHAK 56 PIHAK 5PIHAK 5PIHAK 57 PIHAK 5PIHAK 5PIHAK PIHAK 45 PIHAK 45 Anak terlintas untuk mencari barang-barang yang bisa diambilnya dari puskesmas tersebut. PIHAK 81 PIHAK 81memasuki halaman sekolahan yang berbatasan dengan Puskesmas Johar Baru dan melompat tembok pembatas antara sekolahan dengan Puskesmas sehingga Anak bisa masuk ke lingkungan Puskesmas. Di dalam lingkungan puskesmas, Anak menemukan kunci di dalam laci meja depan puskesmas yang Anak gunakan untuk membuka pintu belakang puskesmas. Sesampainya di dalam puskesmas, di ruangan yang ada di lantai 1 Anak melihat 2 (dua) unit tablet dan 1 (satu) unit kipas portable. PIHAK 81 naik ke lantai 2 dan mengambil 2 (dua) unit laptop serta sebuah tas. Anak memasukkan barang-barang yang diambilnya tersebut ke dalam tas. PIHAK 78 masuk ke ruangan depan dan mengambil sebuah baju gernas. Setelah mengambil barang-barang tersebut Anak turun ke lantai 1 dan memasukkan 2 (dua) unit tablet yang ada di lantai 1. Sebelum meninggalkan puskesmas, Anak mandi di toilet dan mengganti bajunya dengan baju gernas yang diambilnya di lantai 2 serta meninggalkan bajunya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang dari dalam puskesmas, Anak berusaha keluar dari puskesmas dengan cara mengambil gunting yang ada di dalam puskesmas untuk membuka gembok

pintu gerbang puskesmas dan berhasil membuka gembok pintu gerbang puskesmas sehingga Anak segera pergi meninggalkan puskesmas dengan membawa barang-barang yang diambilnya dari puskesmas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” menjadi terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak dari puskesmas yaitu 2 (dua) merek tablet merek Samsung dengan harga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) buah baju gernas dengan harga sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) milik Puskesmas, 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan harga Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) milik PIHAK 65, 1 (satu) unit laptop Macbook dengan harga sejumlah Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) milik PIHAK 82, 1 (satu) buah tas milik PIHAK 82 PIHAK 82 dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kipas portable dengan harga sejumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) milik sdri.Nurdianah, dan uang koin sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) milik dokter Netty;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa memiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa atau pelepasannya tanpa sebab-sebab yang sah sebagaimana kebiasaan yang terjadi ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang dari puskesmas, pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB, dengan berjalan kaki Anak membawa barang-barang yang diambilnya dari puskesmas Johar Baru ke konter jongkok di daerah Sentiong untuk menjual barang-barang tersebut. Di sentiong, Anak bertemu dengan Sdr.Bima dan setelah barang-barang yang diambil oleh Anak dari Puskesmas dilihat oleh sdr.Bima, sdr.Bima menawarkan untuk dibeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan kondisi barang membutuhkan banyak perbaikan;

Menimbang, PIHAK 61 PIHAK 61 tidak memiliki izin dari Puskesmas, PIHAK 65 PIHAK 61 PIHAK 82, Sdr.Nurdianah dan dr.Netty untuk dapat mengambil atau menjual barang-barang yang ada di puskesmas tersebut dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Anak gunakan untuk jajan, main warnet, main playstation dan makan-makan dengan teman-teman Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.6. Untuk masuk ketempat kejahatan, atau mencapai barang yang diambil, dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bersifat Alternatif dimana apabila salah satu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan PIHAK 61 PIHAK 61 masuk ke lingkungan puskesmas dengan memanjat tembok pembatas puskesmas dengan sekolahan dan keluar dari puskesmas dengan merusak pintu gerbang puskesmas menggunakan gunting yang didapatkan Anak dari dalam puskesmas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “Untuk masuk ketempat kejahatan, atau mencapai barang yang diambil, dengan jalan memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-PIHAK 83 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan PIHAK 84 PIHAK 84 PIHAK 84 2283/U/JB/2008 yang dikeluarkan oleh PIHAK 85 dan PIHAK 86 Provinsi DKI Jakarta PIHAK 61 Agus Budi Mulya lahir di Jakarta pada tanggal TANGGAL , maka saat ini Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sepuluh) bulan, oleh karena itu terhadap anak berlaku Undang-PIHAK 87 PIHAK 88 ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana yang tepat terhadap Anak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan/permohonan dari Penasihat Hukum Anak, Laporan PIHAK 89 dan Pendapat orang tua Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Anak dituntut dengan pidana dengan jenis pidana penjara di LPKA PIHAK 29 PIHAK 29 selama 1 (satu) tahun. Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Hakim

sependapat dengan mengenai telah terbukti tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Anak dengan pertimbangan bahwa terlalu berat bagi Anak. Dalam persidangan Hakim memperoleh petunjuk PIHAK 61 PIHAK 63 sebenarnya adalah Anak yang baik, akan tetapi Anak salah pergaulan. PIHAK 90 PIHAK 90 akan memberikan putusan sebagaimana dalam amar yang menurut Hakim telah tepat dan adil bagi Anak;

Menimbang, bahwa Undang-PIHAK 83 PIHAK 83 11 Tahun 2012 tentang PIHAK 91 bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, untuk selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 2 huruf d, sistem PIHAK 88 PIHAK 88 adalah dilaksanakan berdasarkan asas “kepentingan terbaik bagi Anak” maksudnya bahwa segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa dalam *Pledooi*/PIHAK 92 yang sependapat dengan rekomendasi dari BAPAS agar Anak dibina di LPKA (PIHAK 39). Terhadap pledooi penasihat hukum anak tersebut, hakim sependapat PIHAK 61 akan menjalani hukumannya di LPKA (PIHAK 39) demi kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dari PIHAK 93 PIHAK 93 PIHAK 93 PIHAK 93 PIHAK 94 PIHAK 94 PIHAK 94 tanggal TANTANG(TANGGA atas nama Anak Agus Budi Mulya bin PIHAK 96 yang dibuat oleh PIHAK 97 , Pembimbing Kemasyarakatan dari PIHAK 98 merekomendasikan agar terhadap PIHAK 77 atas nama Agus Budi Mulya berupa pembinaan di PIHAK 39 PIHAK 39 PIHAK 39 PIHAK 39 (LPKA). Terhadap hal tersebut, Hakim sependapat dengan rekomendasi dari PIHAK 98 PIHAK 98 PIHAK 98 PIHAK 61 akan menjalani hukumannya di PIHAK 39 (LPKA) karena dengan berada di PIHAK 39 PIHAK 39 PIHAK 39 PIHAK 39 diharapkan Anak dapat berubah menjadi lebih baik serta dapat memutus mata rantai pergaulan Anak yang tidak baik selama ini;

Menimbang, bahwa tanggapan orang tua Anak yang mendampingi Anak pada pokoknya memohon agar anak dimasukkan di PIHAK 39 PIHAK 39 PIHAK 39 (LPKA) agar anak jera dan menjadi lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, PIHAK 61 sendiri di persidangan telah menyampaikan rasa sesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan lebih taat untuk beribadah dan mendengarkan nasihat dari orang tua;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-PIHAK 83 PIHAK 83 11 Tahun 2012 tentang PIHAK 91 PIHAK 91 yang mengatur tentang pembinaan terhadap Anak, oleh karena itu mengenai penjatuhan pidana yang paling tepat dan memberikan manfaat kepada Anak maka Hakim akan menjatuhkan pidana penjara di LPKA (PIHAK 103) PIHAK 29 dan untuk lamanya pidana akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim menjatuhkan pidana penjara di PIHAK 39 PIHAK 39 dengan harapan agar Anak yang saat ini sudah putus sekolah, dapat dibina baik secara fisik dan mental untuk merubah pola pikir dari anak agar dapat bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain serta dapat memiliki ketrampilan kerja untuk bekal Anak setelah Anak selesai menjalankan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menganggap lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai rasa keadilan serta memperhatikan asas manfaat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan yang paling penting adalah demi kepentingan terbaik Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tas merek Adidas, 1 (satu) buah bukti PIHAK 32 , dan 1 (satu) buah PIHAK 33 CCTV, oleh karena masih diperlukan dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok merek ATS, 1 (satu) buah PIHAK 36 PIHAK 36 ukuran 30 Cm (tiga puluh sentimeter), 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) ikat anak kunci, oleh karena telah diketahui kepemilikannya maka dikembalikan ke Puskesmas Johar Baru melalui Saksi dr.PIHAK 50 ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah PIHAK 35 PIHAK 35 PIHAK 35 warna coklat, oleh karena merupakan sarana untuk melakukan tindak

pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak tidak mau mendengarkan nasihat orang tua;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sopan selama persidangan;
- Anak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-PIHAK 83 11
Tahun 2012 tentang PIHAK 91 dan Undang-PIHAK 83
8 Tahun 1981 tentang PIHAK 105PIHAK 1(PIHAK 105serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. PIHAK 106 tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di LPKA (PIHAK 39 PIHAK 39 PIHAK 39 PIHAK)39 Cinere, Jakarta;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. PIHAK 107 tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tas merek Adidas;
 2. 1 (satu) buah bukti PIHAK 32 ;
 3. 1 (satu) buah PIHAK 33 CCTV;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 4. 1 (satu) buah gembok merek ATS;
 5. 1 (satu) buah PIHAK 36 ukuran 30 Cm;
 6. 1 (satu) buah gunting;
 7. 1 (satu) ikat anak kunci;
- Dikembalikan kepada Puskesmas melalui saksi dr.PIHAK 50 ;
- 8.1 (satu) buah PIHAK 35 warna cokelat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal TANGGAL , oleh PIHAK 115 PIHAK 115 , S.H., sebagai PIHAK 109 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh PIHAK 111 PIHAK,1 S.H.,M.Kn. PIHAK 112 PIHAK 112 serta dihadiri oleh ZM PIHAK PIHAK 113 S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang tua Anak;

PIHAK 112 , Hakim,

PIHAK 111 , S.H.,M.Kn. PIHAK 115 , S.H.